



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUMEN AMAR PUTUSAN/PENETAPAN

Nomor Perkara : 19/Pdt.P/2019/PA. Mmj Tanggal Putus : 21 Februari 2019

Nama Jurusita/ JSP : Arfan Arifin

Jenis Perkara : Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I .Sulaeman Bin Mallawa dengan Pemohon II .Nursia Binti Lasappa yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1995 di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Mamuju, 21 Februari 2019

Ketua Majelis,

Drs.H.Andi Zainuddin

Instrumen Amar Putusan/Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)